



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
 - d. Pelaporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
 - f. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan	Mengukur responsivitas atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG